

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya-tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
 - d. Nomor 96 M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0113/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 0113/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 0113/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 0113/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - j. Nomor 0248/O/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B 798-I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian SLTP dan SLTA Negeri pada beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 029670/1978 tanggal 2 September 1978;
 - Nomor 037070/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 037170/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0840/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Menggaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- | | | |
|---------|------------------|-------------|
| a. TK | Negeri | 60 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.119 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.259 buah; |
| d. SMK | Negeri | 20 buah; |
| e. SMPS | Negeri | 15 buah; |
| f. SMEA | Negeri | 340 buah; |
| g. STM | Negeri | 174 buah; |
| h. SMT | Pertanian Negeri | 34 buah; |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
 10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
 11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
 12. Badan Pemeriksa Keuangan;
 13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
 14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana diperlukan.

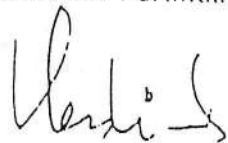
Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

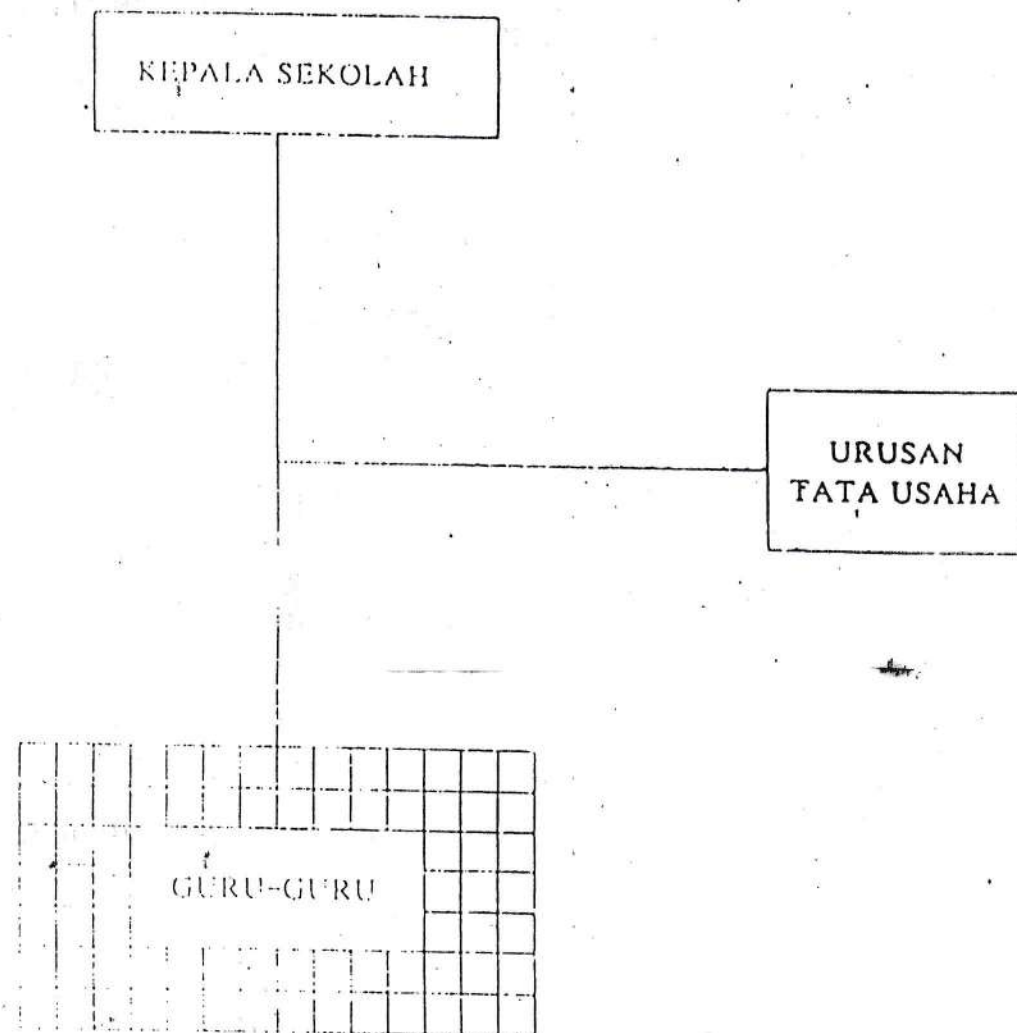


Mardiyah

NIP. 130.344.753

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0313/O/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



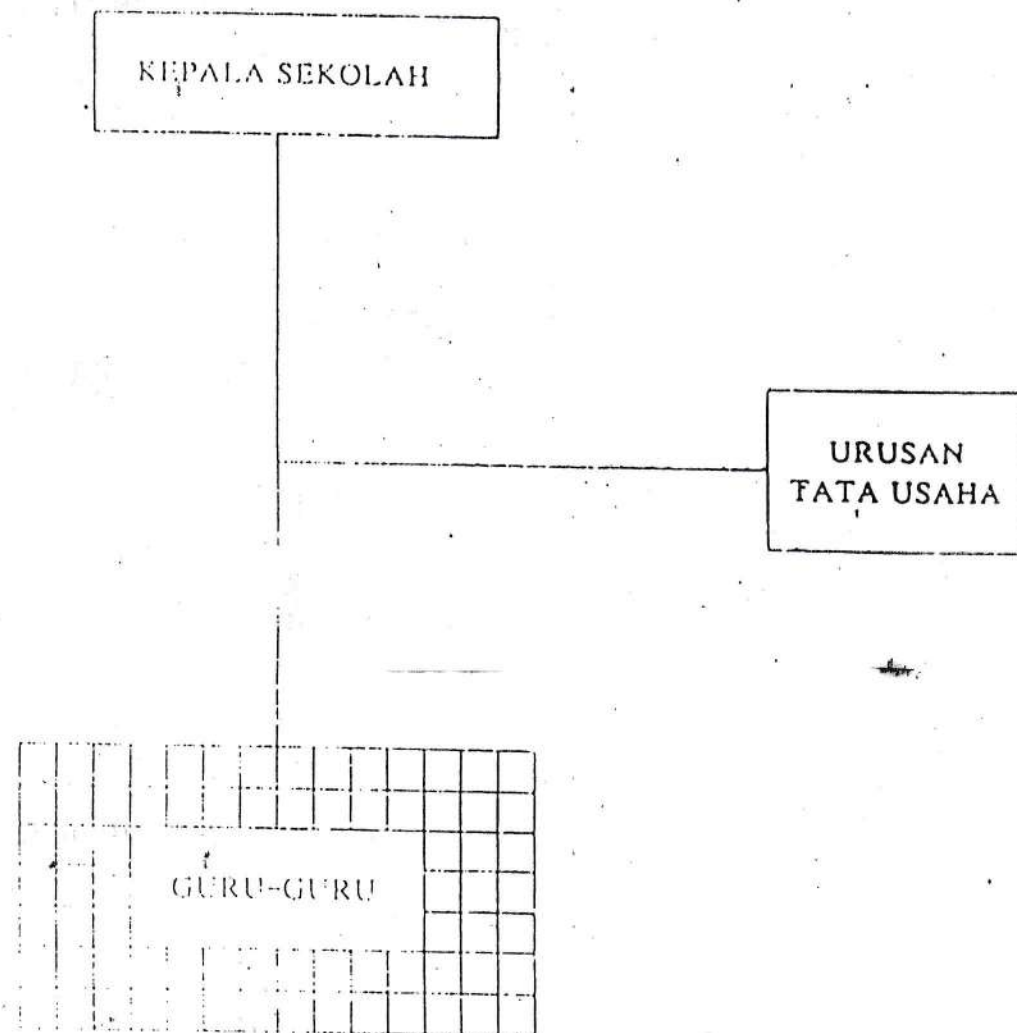
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djadjonegoro

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0313/O/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djadjonegoro

1	2	3	4	5	6	7
4.	DI YOGYAKARTA					
A.	PEMBUKAAN					
		1. SMP Negeri 1 Sedayu	-	Sedayu	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.5110
		2. SMP Negeri 3 Sewon	-	Sewon	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.5120
		3. SMP Negeri 3 Semin	-	Semin	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.5130
		4. SMP Negeri 4 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.5210
		5. SMP Negeri 3 Prambanan	-	Prambanan	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.5220
		6. SMP Negeri 3 Tempel	-	Tempel	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.5230
		7. SMA Negeri 1 Pondong	-	Pondong	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.5250
		8. SMA Negeri 1 Gamping	-	Gamping	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.5350